



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING

Jalan Brawijaya Nomor 101 Telp. (0321) 591004
PUNGGING

KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
NOMOR: 188.45/ *14* /KEP//416-306/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN PUNGGING

CAMAT PUNGGING,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public sebelum menetapkan standar t pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standart pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Mojokerto) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Pungging merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan yang tercantum dalam Lampiran I & II Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 03 Januari 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
NOMOR :188.45/ 14 /KEP/416-306/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025



KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart

CAMAT PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
NOMOR :188.45/ 14 /KEP/416-306/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU KECAMATAN PUNGGING

- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju Adil dan Makmur
- Misi** : Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- Motto** : Melayani masyarakat dengan baik adalah tujuan dan Kebanggaan kami.
- Jenis Layanan** : Pelayanan Non Perijinan
- Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - o Pelayanan Pindah Penduduk Keluar / Datang
 - o Pelayanan Akte Kelahiran/ Kematian
 - o Pelayanan Kartu Keluarga
 - o Pelayanan Fasilitas Pengajuan KTP
 - o Pelayanan Fasilitas Pengajuan KIA
 - Pelayanan Surat Keterangan Sosial Kemasyarakatan
 - o Pelayanan Dispensasi Nikah
 - o Pelayanan Pernyataan Waris
 - o Pelayanan SKTM
 - o Pelayanan Domisili
 - o Pelayanan Legalisasi surat
 - o Dan lain lain
 - Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes
 - Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
 - Rekomendasi Ijin Penggunaan Jalan Daerah selain untuk kegiatan lalu lintas
 - Pemberian Ijin Cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
 - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Pejabat Kepala Desa Antar Waktu, Pejabat Kepala Desa dan Anggota BPD Antar Waktu
 - Pembinaan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan

Komitmen : Petugas wajib menjaga komitmen dalam melaksanakan Pelayanan dengan nilai nilai :

- Transparan
- Sesuai Standart Pelayanan
- Efektif & efisien mengutamakan kepuasan masyarakat

Hak dan Kewajiban:

Petugas Pelayanan memiliki Hak :

- Petugas berhak mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pengajuan layanan;
- Petugas berhak menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai standart operasional prosedur
- Petugas berhak memberikan informasi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Petugas berhak mendapatkan reward atas prestasi ; kinerja yang baik.

Petugas Pelayanan memiliki kewajiban :

- Petugas wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan Berlaku
- Petugas tidak diperkenankan/dilarang menerima segala bentuk gratifikasi terkait pelaksanaan tugas;

Sanksi : Penyelenggaraan atas ketentuan pelaksanaan pelayanan
Jika dilaksanakan tidak sesuai ketentuan akan dikenakan Sanksi.

Penyampaian

Saran/Pengaduan : Saran dan pengaduan bisa disampaikan lewat :

- Website
- Telpun
- Whatsapp
- Kotak pengaduan
- Datang ke kantor secara langsung
- Google Reviu
- Aplikasi Damar Mojo yang terhubung dengan SP4N Lapor


CAMAT PUNGGING
AMSAR AZHARI SIREGAR